

**24. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN**

<b>KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy/Scanan ijazah;</li> <li>2. Fotocopy/Scanan STRTS;</li> <li>3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;</li> <li>4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;</li> <li>5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</li> <li>6. Rekomendasi kepala dinas kesehatan;</li> <li>7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>8. SIKTS pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua);</li> <li>9. Fotocopy/scanan KTP.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[PETUGAS INFORMASI]     B --&gt; C[PETUGAS HELP DESK]     C --&gt; D[PETUGAS LOKET]     D --&gt; E[PETUGAS BEBANTUAN]     E --&gt; F[PETUGAS BACK OFFICE]     F --&gt; G[PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU]     G --&gt; A             </pre> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;</li> <li>3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;</li> <li>4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;</li> <li>5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;</li> <li>8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Tenaga Sanitarian telah diterbitkan.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Tenaga Sanitarian